

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian perbaikan gudang yang dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga PT Guna Karya Adhitama sebagai penyedia jasa konstruksi dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Guna Karya Adhitama adalah melakukan prestasinya namun terlambat waktu pengerjannya. Sebelum dinyatakan wanprestasi PT Guna Karya Adhitama telah diberikan surat kelalaian sampai ke dua kalinya. Namun PT Guna Karya Adhitama masih belum sempurna melaksanakan prestasi yang diharapkan oleh PT Pertamina EP sesuai dengan isi perjanjian. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PT Guna Karya Adhitama ialah keterlambatan waktu penyelesaian perbaikan gudang milik PT Pertamina EP di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara.
2. Sanksi yang diberikan oleh PT Pertamina EP kepada PT Guan Karya Adhitama adalah dengan dilakukannya pemutusan perjanjian, sesuai isi perjanjian pada Pasal 9.2 butir e kepada PT Guna Karya Adhitama dalam perjanjian perbaikan gudang milik PT Pertamina EP di Pulau Bunyu,

Kalimantan Utara. Selain keputusan perjanjian PT Guna Karya Adhitama juga dikenakan sanksi denda sebesar 5% oleh PT Pertamina EP yang di potong dari nilai yang seharusnya dibayarkan oleh PT Pertamina EP kepada PT guna Karya Adhitama dan pencairan jaminan pelaksanaan oleh pihak ketiga. Semua dasar yang di gunakan oleh PT Pertamina EP dalam memberikan sanksi sudah sesuai dengan isi-isi surat perjanjian Nomor 3900432308. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam lampiran C perjanjian Nomor 3900432308 yaitu pada point 1.1.2 pihak pertama berhak melakukan keputusan perjanjian secara sepihak jika pihak kedua tidak merespon surat peringatan ini secara nyata untuk memperbaiki dan memenuhi kewajiban yang telah ditawarkannya dalam waktu 14 (empat belas ) kalender dan atau setelah surat yang diberikan kepadanya sebanyak 2 (dua) kali.

## **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan perjanjian hendaklah lebih memperhatikan isi-isi perjanjian yang sudah disepakati, sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan sebelah pihak. Terlebih dalam perjanjian jasa konstruksi, yang mana pembangunan konstruksi adalah pembangunan yang berkelanjutan. Mengapa demikian karena pembangunan gudang milik PT Pertamina EP jelas merupakan fasilitas penunjang dalam terlaksananya segala kegiatan yang ada pada PT Pertamina EP. Dan apabila penyedia jasa konstruksi lebih memperhatikan kinerjanya tidak menutup kemungkinan dikemudian hari ketika terdapat suatu perjanjian kembali, diantara kedua belah pihak dapat melakukannya, dikarenakan sudah mengetahui kualitas yang diberikan dalam perjanjian sebelumnya

2. Akibat adanya wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata bahwasanya pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi. Sebab itu lebih berhati-hati dan profesional lagi dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak merugikan pihak manapun.

